

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
SECARA ADAT  
DI WILAYAH HUKUM POLRES BUNGO**

**HASIL PENELITIAN TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum.**
- 2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.**



**Disusun Oleh :**

**SATIYO**

**NPM. B19031021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TESIS**

Nama : Satiyo  
NPM : B19031021  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum Pidana  
Judul Tesis : Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat  
Di Wilayah Hukum Polres Bungo

*Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Seminar Hasil Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum*

*Universitas Batanghari Jambi  
Jambi, Februari 2023*



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

**(Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum.)**

**(Dr. IBRAHIM, S.H., M.H., L.LM.)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI WILAYAH HUKUM POLRES BUNGO”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Herri, SE , MBA. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH, selaku Sekretaris Pro Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;
5. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M. Hum, dan Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua dan keluarga tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,  
Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023

Penulis

**SATIYO**

**NPM. B19031021**

## ABSTRAK

Satiyo/B 19031021/ 2023 / Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Wilayah Hukum Polres Bungo / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Sebagai Pembimbing I /Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. Sebagai Pembimbing II.

Suatu tindak pidana tentu akan ada pihak yang dirugikan yakni korban, untuk itu hukum hadir demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari akibat suatu perbuatan tindak pidana. Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting, penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Namun, terkadang dalam kenyataannya dilapangan hal itu tidak selalu efektif. Seperti tindak pidana yang sebelumnya telah diputus secara adat oleh lembaga adat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo, tetapi menurut korban tidak mencerminkan keadilan sehingga korban yang merasa tidak puas atas putusan adat tersebut melapor ke Kepolisian Sektor Rantau Pandan Kabupaten Bungo dengan nomor laporan polisi LP/B/01/IV/2021/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan, dan nomor : LP/B/01/II/2020/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan. Hal tersebut menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adat diwilayah hukum Polres Bungo, alasan para korban tindak pidana adat melapor ke Kepolisian padahal perkaranya sudah diputus oleh lembaga adat/ peradilan adat, untuk memahami dan menganalisis sikap dan tindakan Polri terhadap laporan korban yang tidak puas dengan putusan lembaga adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Hasil penelitian diperoleh yaitu kebijakan penyelesaian secara adat sebenarnya baik tetapi masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian sehingga putusan adat dianggap tidak efektif sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi, menurut korban atas putusan yang telah diambil oleh Lembaga Adat dalam sidang adat saat penyelesaian perkara Tindak Pidana yang terjadi di Desa dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami korban sehingga korban melapor ke Kepolisian. Kepolisian menerima laporan dari korban walaupun sebelumnya perkara tersebut telah diputus bahwa para pelaku dituntut harus membayar denda adat/ganti rugi, namun pihak Kepolisian tetap mengusahakan penyelesaian terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak khususnya korban, sehingga polisi menerapkan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice*. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu perlunya koordinasi atau pelibatan Kepolisian secara langsung oleh lembaga adat ketika sidang adat terhadap perkara pidana adat, para tokoh adat seharusnya menjatuhkan sanksi adat terhadap perkara adat dengan mengedepankan keadilan, keadilan yang dimaksud ialah mengutamakan kepentingan korban, sehingga putusan adat yang dijatuhkan tidak menimbulkan gejolak atau menimbulkan perselisihan baru, penegak hukum harus menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus pula melihat dalam ukuran keadilan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Hukum Adat, Restorative Justice.*

## ABSTRACT

Satiyo/B 19031021/2023/Effectiveness of Settlement of Criminal Cases in Customs in the Legal Territory of Bungo Police / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., As Advisor I /Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. As Advisor II.

A crime occurs, of course there will be a party who is harmed, namely the victim, for that the law is present in order to maintain a balance in everyday life as a result of a criminal act. In a society that still adheres to customary norms in their daily lives, the existence of customary institutions as an alternative dispute resolution has an important position, the settlement of criminal cases by customary institutions can be considered as a major alternative. However, sometimes in reality in the field it is not always effective. Like a crime that was previously decided by custom by the traditional institution of Dusun Lubuk Beringin, Bungo Regency, but according to the victim it did not reflect justice so that victims who were dissatisfied with the customary decision reported to the Rantau Pandan Police Sector Bungo Regency with police report number LP/B/ 01/IV/2021/Jambi/Res. Bungo/Sek. Rantau Pandan, and number: LP/B/01/II/2020/Jambi/Res. Bungo/Sek. Pandan Region. This is the purpose of this study, namely to understand and analyze the effectiveness of traditional criminal case settlements in the jurisdiction of the Bungo Police, the reasons for victims of customary crimes reporting to the Police even though the case has been decided by a customary institution/customary court, to understand and analyze attitudes and actions. Police against reports of victims who are dissatisfied with the decisions of traditional institutions. The research method used is empirical juridical, namely that in searching for the data needed, it is not only based on the juridical aspects, but also adheres to the results of research and facts in the field. The results obtained are that the customary settlement policy is actually good but it still causes a sense of dissatisfaction so that the victim reports to the police so that the customary decision is considered ineffective so that the legal purpose has not been fulfilled, according to the victim for the decision that has been taken by the Customary Institution in the customary court during the settlement of criminal cases. What happened in the village was considered not in accordance with the losses suffered by the victim, so the victim reported it to the police. The police received a report from the victim even though the case had previously been decided that the perpetrators were required to pay a customary fine/compensation, but the police continued to seek the best solution that would not harm both parties, especially the victim, so that the police implemented a restorative justice settlement of criminal cases. From the results of the research carried out, the suggestions submitted are the need for coordination or direct involvement of the Police by traditional institutions when customary courts against customary criminal cases, traditional leaders should impose customary sanctions on customary cases by prioritizing justice, justice in question is prioritizing the interests of victims, so that customary decisions that are handed down do not cause turmoil or create new disputes, law enforcers must explore the laws that live in society, must also look at the size of justice or the norms that apply in society.

Keywords: *Legal Effectiveness, Customary Law, Restorative Justice*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kerangka Konseptual .....	15
E. Kerangka Teoritis .....	20
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT</b> .....	<b>31</b>
A. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum .....	31
B. Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana .....	35
C. Teori Restorative Justice .....	39
D. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	49

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN EFEKTIVITAS HUKUM .....</b>	<b>58</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	58
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	67
C. Teori Efektivitas Hukum .....	74
D. Tinjauan Khusus Tentang Hukum Adat .....	83
E. Peran Lembaga Adat .....	88
F. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	94
G. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian .....	101
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANASECARA ADAT DIWILAYAH HUKUM POLRES BUNGO .....</b>	<b>105</b>
A. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat DiwilayahHukum Polres Bungo .....	105
B. Alasan Yang menyebabkan Korban Tindak Pidana Adat Melapor Ke Kepolisian Padahal Perkaranya Sudah Diputus Oleh LembagaAdat/ Peradilan Adat .....	121
C. Sikap Dan Tindakan Polri Terhadap Laporan Korban Yang TidakPuas Dengan Putusan Lembaga Adat .....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Maka dari itu semenjak masa kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia telah mencita-citakan suasana yang berperi kemanusiaan dan peri keadilan, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar tahun 1945.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka hukum wajib untuk ditegakkan oleh semua warga negara tanpa adanya pengecualian. Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan karena masih banyak permasalahan kompleks yang bermunculan terutama dalam perkembangan di era modern ini mengakibatkan permasalahan tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi. Tumbuh dan meningkatnya masalah-masalah kejahatan ini menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa para penegak hukum gagal menanggulangi masalah dan juga lamban dalam

menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan perasaan ketidak puasan dalam masyarakat karena penegakan hukum tidak terjadi sebagaimana semestinya.

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial. Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat<sup>1</sup>

Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat. Dalam praktek

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1982, h.30.

penyelesaian perkara di Indonesia masih banyak dijumpai penyelesaian perkara melalui hukum adat, hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana.<sup>2</sup>

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>3</sup>

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidak dihapus dengan Perundang-undangan, andai kata diadakan Perundang-undangan yang akan menghapuskannya akan percuma saja, justru hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h.11.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, h. 20.

Pengertian Hukum Pidana Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur –unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan, seperti dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum Pidana Adat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisist maupun implisist ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

---

<sup>5</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.

menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada dasarnya kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” menjadikan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa perlakuan Hukum Pidana Adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Koesno, Op Cit, h. 5.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.<sup>7</sup> Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (*lebensaachbuung*) yang dianut oleh masyarakat tersebut, bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia<sup>8</sup>. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Ciri masyarakat hukum adat adalah religious, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja (sederhana). Masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.*

positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Di Provinsi Jambi sendiri, khususnya Kabupaten Bungo keberadaan lembaga adat diakui oleh pemerintah sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi. Selanjutnya Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi yang isinya :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 10 Perda Kab Bungo No. 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat Melayu. LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:

- a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.

Selanjutnya Lembaga Adat Melayu Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:

- a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;

Pasal 16 :

LAM Bungo sesuai tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan:

- a. lembaga adat lainnya;
- b. aparat penegak hukum;
- c. lembaga pendidikan;
- d. pusat kajian atau penelitian;

e. lembaga terkait

Masyarakat hukum adat di Jambi terdiri dari dua kukuban, yaitu :<sup>9</sup>

1. Kukuban adat kerinci batin yg terdiri :

- Orang Kerinci, Yang terdapat di Kab. Kerinci, Kab. Batanghari
- Orang Batin, Kab. Sarolangun Bangko, Muara Bungo, dan Kab. Batanghari
- Orang Penghulu, yang terdapat di Kab. Sarolangun Bangko
- Orang Pindah, yang terdapat di Kab. Sarolangun Bangko, Kab. Batanghari
- Orang Anak Dalam, yang terdapat di Kab. Sarolangun Bangko, Kab. Bungo-Tebo, dan Kab. Batanghari

2. Kukuban Hukum Adat Melayu Jambi :

- Orang Melayu Jambi terdapat di : Kab. Tanjung Jabung, Kab. Batanghari, dan Kota Jambi.
- Orang Bajau : Kab. Tanjung Jabung,
- Orang Suku Anak Dalam : Kab. Saolangun Bangko, Kab. Bungo Tebo, dan Kab. Batanghari.

Pada masyarakat adat di Jambi, agama yg mereka anut berpengaruh terhadap adat dan hukum adat yg sudah berakar, amat tergantung pada seberapa jauh keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang mereka terima, karena keyakinan merupakan akar dari adat dan hukum adat yang mereka pegang.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 10.

Adapun yang menjadi dasar hukum adat jambi yang disebut induk undang-undang terdiri dari :

1. Titian Teras Bertangga Batu

Maksudnya, ketentuan yang bersumber dari Hadist Nabi dengan firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an yang disebut dengan syarak yang dijadikan tuntunan utama

2. Cermin Nan Tidak Kabur

Ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi.

3. Lantak Nan Tidak Goyah

Lantak atau tonggak adalah sepotong kayu atau batu beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan kedalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu.

4. Nan Tidak Lapuk Karena Hujan, Tidak Lekang Karena Panas

Hujan dan panas adalah sifat alami yang dinikmati oleh semua orang, sehingga berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.

5. Kata Seiyo

Pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat sebanyak mungkin orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.

---

Berikut adalah data tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Bungo.

**Sumber :Polres Bungo**

NO	JENIS KEJAHATAN	2019		2020		2021		KET
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	
1.	Pencurian dengan pemberatan	135	62	60	40	33	26	
2.	Pencurian dnegan kekerasan	31	18	6	4	5	1	
3.	Pencurian kendaraan bermotor	49	6	17	4	3	4	
4.	Penganiayaan berat	85	63	23	11	16	9	
5.	Pembunuhan	3	4	1	0	0	1	
7.	Perkosaan	0	0	0	0	0	0	
8.	Pemerasan	4	2	1	2	3	2	
9.	Perjudian	3	2	3	3	2	2	
10.	Pengrusakan	11	10	7	4	4	3	
11.	Penipuan	27	16	18	13	12	8	
12.	Penggelapan	75	49	23	14	15	12	
13.	Korupsi	2	2	2	2	1	1	
14.	Narkoba	59	55	70	66	46	37	
	<b>JUMLAH</b>	<b>488</b>	<b>289</b>	<b>232</b>	<b>163</b>	<b>141</b>	<b>107</b>	

Berikut adalah data tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rantau Pandan

**Sumber :Polsek Rantau Pandan**

NO	JENIS KEJAHATAN	2019		2020		2021		KET
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PT P	
1.	Pencurian dengan pemberatan	1	-	1	1	-	-	
2.	Pencurian dnegan kekerasan	-	-	1	-	-	-	
3.	Pencurian kendaraan bermotor	1	-	1	-	-	-	
4.	Penganiayaan berat	-	-	1	1	1	-	
5.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	
7.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	
8.	Pemerasan	-	-	-	-	-	-	
9.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	
10.	Pengrusakan	-	1	1	1	1	-	
11.	Penipuan	-	-	1	1	-	-	
12.	Penggelapan	1	-	-	-	1	-	
13.	Korupsi	-	-	-	-	-	-	
14.	Pengeroyokan	-	-	-	-	1	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

Catatan :

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan data di atas penulis temukan dilapangan ada beberapa perkara yang sebelumnya telah diselesaikan secara adat tetapi ketika korban merasa tidak puas dengan ganti rugi atau kesepakatan yang ada akhirnya korban membuat laporan kepolisian, seperti contoh yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rantau Pandan, pada tahun 2020 ada 6 (enam) laporan polisi yang masuk (pasal 351 Kuhp, pasal 352 Kuhp, pasal 363 Kuhp, pasal 170 Kuhp, pasal 406 Kuhp, pasal 378 Kuhp), kemudian pada tahun 2021 dengan 4 (empat) laporan polisi, tindak pidana yang disangkakan pun beragam seperti pasal 372 KUHP, pasal 352 KUHP, pasal 170, pasal 406.

Sebagai contoh adalah perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang yakni pasal 170 KUHP pelaku berjumlah 3 (tiga) orang inisial HB, JI, dan N yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban inisial LF. Konflik berawal dari kesalahpahaman antar tetangga karena sebilah pisau yang hilang sehingga 3 (tiga) orang pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, awalnya perkara telah diselesaikan dengan hukum adat yang ada di Dusun Lubuk Beringin, atas kesepakatan yang dihasilkan yakni pelaku diharuskan membayar denda kepada korban 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) gantang beras yang setara dengan 2,5 Kg beras. Tetapi korban tidak puas dengan hasil kesepakatan sehingga melapor

ke Polsek Rantau Pandan dengan laporan polisi nomor : LP/B/01/IV/2021/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan

Contoh lainnya laporan polisi atas nama pelapor atau korban dengan inisial AB, korban mengalami kerugian akibat tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh pelaku inisial "S" yang mengakibatkan sawah milik korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sebelumnya korban dan pelaku telah menyelesaikan perkara secara adat tetapi karena korban merasa tidak puas sehingga melapor ke Polsek Rantau Pandan dengan laporan polisi nomor : LP/B/01/II/2020/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan. Kasus ketiga dengan laporan polisi nomor : LP /B /01 /IX / 2021 /Jambi /Res.Bungo /Sek.Rantau Pandan, pelapor "RF", terlapor "F" dan "DF", dengan laporan Pasal 170 (1) KUHPidana. Dengan Kronologi singkat kejadian, saat pelapor hendak kepasar Rantau Pandan untuk berbelanja dipergalan pelapor diberhentikan oleh terlapor "F" kemudian pelapor berhenti dan terjadi cekcok mulut antara pelapor dan terlapor. terlapor "F" kemudian langsung menampar pipi sebelah kanan pelapor dan disusul oleh teman terlapor yaitu "DF" yang juga ikut dilaporkan karena ikut menjambak dan mencakar pelapor. atas kejadian tersebut pelapor mengalami lebam pada pipi dan goresan pada leher kiri dan mengalami sakit kepala. Perkara telah diselesaikan secara adat namun korban merasa tidak puas dan melaporkan ke pihak kepolisian.

Dari peristiwa yang terjadi diatas menimbulkan pemikiran apakah penyelesaian perkara secara adat efektif untuk menjadi solusi akhir, untuk itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Wilayah Hukum Polres Bungo*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adat diwilayah hukum Polres Bungo?
2. Mengapa para korban tindak pidana adat tersebut melapor ke Kepolisian padahal perkaranya sudah diputus oleh lembaga adat/ peradilan adat?
3. Bagaimana sikap dan tindakan Polri terhadap laporan korban yang tidak puas dengan putusan lembaga adat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adat diwilayah hukum Polres Bungo.
- b. Untuk memahami dan menganalisis alasan para korban tindak pidana adat melapor ke Kepolisian padahal perkaranya sudah diputus oleh lembaga adat/ peradilan adat.
- c. Untuk memahami dan menganalisis sikap dan tindakan Polri terhadap laporan korban yang tidak puas dengan putusan lembaga adat.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Wilayah Hukum Polres Bungo”.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Wilayah Hukum Polres Bungo”.

### D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan<sup>11</sup>. Atau

<sup>11</sup> Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, h, 32

pengertian lainnya efektivitas ialah adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan<sup>12</sup>.

Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :<sup>13</sup>

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

## 2. Pengertian Penyelesaian Secara Adat

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa alternative

---

<sup>12</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, h.126.

<sup>13</sup> *Ibid.*

cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (litigasi) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (no-litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat.<sup>15</sup>

Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, Pendekatan melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi segala sesuatunya

---

<sup>14</sup> Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Jemala, Jakarta, 2005, h. 17.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 28-29.

melalui musyawarah. Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyogyanya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional, penyelesaiannya dengan menerapkan sanksi atau denda kepada pelaku sehingga tetap tidak melupakan kerugian yang diderita korban.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict*, beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, h.37.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>17</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum, dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>18</sup>

#### 4. Wilayah Hukum Polres Bungo

Kantor Polres Bungo beralamat di Jalan. H. Hoesin Sa'ad No. 1 Muarabungo Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Polres Bungo membawahi 12 Polsek yaitu :

1. Polsek Kota Muaro Bungo

Wilayah hukumnya membawahi 4 Kecamatan, yaitu Kec. Pasar Muara Bungo, Kec. Rimbo Tengah, Kec. Bungo Dani dan Kec. Bathin III.

2. Polsek Muko-Muko

Wilayah hukumnya yakni Kecamatan Bathin VII Muko-Muko.

3. Polsek Rantau Pandan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 67.

<sup>18</sup> *ibid*

Wilayah hukumnya membawahi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kec. Rantau Pandan dan Kec. Bathin III Ulu.

4. Polsek Babeko

Wilayah hukumnya membawahi 1 Kecamatan, yaitu Kec. Bathin II Babeko.

5. Polsek Pelepat

Wilayah hukumnya membawahi 1 Kecamatan, yaitu Kec. Pelepat.

6. Polsek Pelepat Ilir

Wilayah hukumnya yakni Kec. Pelepat Ilir.

7. Polsek Tanah Tumbuh

Wilayah hukumnya membawahi 1 Kecamatan, yaitu Kec. Tanah Tumbuh.

8. Polsek Tanah Sepenggal

Wilayah hukumnya membawahi 1 Kecamatan, yaitu Kec. Tanah Sepenggal.

9. Polsek Tanah Sepenggal Lintas


Wilayah hukumnya membawahi 1 Kecamatan, yaitu Kec. Tanah Sepenggal Lintas.

10. Polsek Pelayang

Wilayah hukumnya membawahi 1 kecamatan, yaitu Kec. Bathin II Pelayang.

11. Polsek Jujuhan

Wilayah hukumnya membawahi 2 kecamatan, yaitu Kec. Jujuhan. Dan



Kec. Jujuhan Ilir.

## 12. Polsek Limbur Lubuk Mengkuang

Wilayah hukumnya membawahi 1 kecamatan, yaitu Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.

### E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>19</sup>.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1995, h. 74.

dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>20</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, h.80.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>21</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

## 2. Teori *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>22</sup>

Mengapa diperlukan pendekatan *restorative justice*? Jawabannya karena system peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, h. 74.

<sup>22</sup> Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, ICAIOS, Aceh, 2010, h.31.

rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada menjadi dasar hukum adat serta sistemnya. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*.

Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahnya hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidak seimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat.

Di sini pelanggaran hukum adat ialah :<sup>23</sup>

- a. Merupakan suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat,
- b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
- c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi
- d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.

Dalam hal ini unsur utama dari *restorative justice* yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat.

---

<sup>23</sup> Leena Avonius , *Op. Cit.*

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.<sup>24</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.<sup>25</sup> Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 295.

dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

#### a. Pustaka (Library Research) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

#### a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi.

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi
  - Peraturan Daerah Kab Bungo No. 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adata Melayu.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c) **Bahan Hukum Tersier**  
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup>

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada Kepala Desa Lubuk Beringin, korban, dan Penyidik Polsek Rantau Pandan.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 47.

#### 4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah :

- Tokoh Adat,
- Kepala Dusun,
- Korban
- Aparat Kepolisian

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Dusun Lubuk Beringin dan Polsek Rantau Pandan.

##### b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi

dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tindak Pidana Dengan Sub Pokok Bahasan Unsur-Unsur Pidana, dan Efektivitas Hukum, Tinjauan Khusus Tentang Hukum Adat, Lembaga Adat, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Diwilayah Hukum Polres Bungo, Menjelaskan Mengenai Alasan Para Korban Tindak Pidana Adat Melapor Ke Kepolisian Padahal Perkaranya Sudah Diputus Oleh Lembaga Adat/ Peradilan Adat, dan Menjelaskan Mengenai Sikap Dan Tindakan Polri Terhadap Laporan Korban Yang Tidak Puas Dengan Putusan Lembaga Adat.

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan Yang Dibuat Merupakan Jawaban Singkat Terhadap Permasalahan Yang Terdapat

Pada Penelitian, Sedangkan Saran Merupakan Sumbangan Pemikiran Penulis Terhadap Permasalahan Yang Telah Dibahas.



## BAB II

### EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT

#### A. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum

Bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>28</sup>

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori *Von Savigny* cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki

---

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 28.

kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.<sup>29</sup>

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.<sup>30</sup>

Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, h. 48-49

<sup>30</sup> Mahfud MD, *Op.Cit.*, h. 29.

living law yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Konsep pemikiran legisme/positivisme sangat mempengaruhi para sarjana hukum Eropa dan Belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di Indonesia) dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat. Mazhab sejarah ini menurut Mochtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di pemerintahan, pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.<sup>32</sup>

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni, Bandung, 2002, h. 13-14.

<sup>32</sup> *Ibid.*

yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (undang-undang organik). Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan "Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu

hukum yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlich*. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran *Ehrlich* tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya<sup>33</sup>. Pesan *Ehrlich* pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat<sup>34</sup>.

## **B. Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan

---

<sup>33</sup> Supomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta, 1992, h. 83

<sup>34</sup> *Ibid.*

biaya yang mahal, tidak responsive dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa<sup>35</sup>. Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik<sup>36</sup>.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan spirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa<sup>37</sup>.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd, menerangkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat,

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 552

<sup>36</sup> Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h 60.

<sup>37</sup> *Ibid.*

diantaranya yaitu, membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) dan peradilan (*adjudication*).<sup>38</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat. J.W.La Patra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan bahwa:

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu<sup>39</sup>.

Sistem Mediasi Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan

---

<sup>38</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 28-29

<sup>39</sup> *Ibid.*

pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain : <sup>40</sup>

- a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Ayat 1 pasal 82 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan istilah pembayaran denda damai atau yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa , dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang, 2008, h. 33-34

kepada orang tua/Wali; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pasal 82 KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan sarana pengalihan atau diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat.

### C. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu”<sup>41</sup>. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.<sup>42</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat<sup>43</sup>.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak<sup>44</sup>. Patut dikemukakan beberapa pengertian Restorative Justice berikut ini<sup>45</sup>:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).

---

<sup>41</sup> Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 4.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> <http://152.118.58.226> , diakses 31 Juli 2021

<sup>45</sup> *Ibid.*

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi

keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu)

- e. *Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).
- f. *Tony Marshall : Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).
- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.
- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat<sup>46</sup>.

Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah <sup>47</sup>:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Teori sosial yang berkaitan dengan *restorative justice* :

- a. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat.

Menurut Engen Ehrlich *living law* adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.<sup>48</sup>

- b. Teori Kearifan Lokal

Kearifan Lokal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Pasal 1 Butir 30 adalah tentang “Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

<sup>46</sup> Ahmad Kamil H dan Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 9.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja. Grafindo Persada. Jakarta:2006., h. 12.

kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Menurut Ridwan, Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budidaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

c. Teori Hukum Adat/Hukum Kebiasaan Hukum Adat

Menurut Suyono Wignjodipuro merupakan sesuatu yang kompleks berhubungan dengan norma-norma yang bersumber apa ada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>49</sup>

d. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :<sup>50</sup>

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*)

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa)<sup>51</sup>. Ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun

<sup>49</sup> Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 3- 4.

<sup>50</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 600.

<sup>51</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali, Jakarta, 2004, h. 35.

pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan<sup>52</sup>.

## 2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau Teori Tujuan Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: preventif, deterrence dan reformatif<sup>53</sup>. Teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) atau disebut aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan

<sup>52</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 110.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 190

antara “*special deterrence*” (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan “*general deterrence*” (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa “*special deterrence*” dikenal dengan sebutan “*Reformation atau Rehabilitation Theory*”<sup>54</sup>.

Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan / penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting<sup>55</sup>.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, dan korban.<sup>56</sup> empat Tujuan utama dari pidana :

- (1) Mencegah semua pelanggaran,
- (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat,
- (3) Menekan kejahatan, dan
- (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya orang lain dalam masyarakat.).

---

<sup>54</sup> *ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

### 3) Teori Modern

Teori Modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang<sup>57</sup>. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”<sup>58</sup>.

Berkaitan dengan penegak hukum peran di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (“*wetmatigheid van bestuur*”).

---

<sup>57</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 156.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Untuk itu penggunaan kewenangan diskresi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>59</sup> :

- a) Sesuai dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak (kewenangan diskresi).
- b) Harus berlandaskan asas hukum umum yang berlaku, seperti asas *equal before the law*, asas kepatutan dan kewajaran, asas keseimbangan, asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, asas kepentingan publik dan warga masyarakat.
- c) cepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai

**D) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative*

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

*justice*) yang merefleksikan keadilan Sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai Sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;

Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan

hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakeragamaan pemahaman dan pererapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dirnakhnai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang tarlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut korban pedu dimintakan penetapan hakim melalui iaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan

acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:


- 1) Pasal 76 ayat 1 (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menajdi tetap
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi,
- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa. Bahwa pelaksanaan kewenangan. penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Oleh penyidik polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan pasal 1B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.
- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang undangan serta Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

- 
- a. Terpenuhi syarat materiil yaitu.
1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
  2. tidak berdampak konfiik sosial;
  3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan. dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  4. prinsip pembatas;
    - a. pada pelaku:
      1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dokus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk);
      2. pelaku bukan residivis;

b. pada Tindak Pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Unum;

b. Terpenuhi syarat formil yaitu:

- 1) Surat permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi. atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) sernua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia:


c. Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):

- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai. lakukan penelitian

administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani sernua pihak yang terlibat;
- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor. Dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah . Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian penye idikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*:

- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan. penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani Oleh:
- Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes polri;
  - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - Kapolres, pada tingkat polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
- Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes polri;
  - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - Kapolres, pada tingkat Polres dan polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.



### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA**

### **DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>60</sup>

Menurut Andi Hamzah Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>61</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Perkembangannya*, Pt. Sofmedia, Jakarta 2012. h. 22

<sup>61</sup> *Ibid.*

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>62</sup>

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu :<sup>63</sup>

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut,
2. Hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>64</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut

<sup>62</sup> ibid, h. 25-27.

<sup>63</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, h. 20.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 23.

diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>65</sup>

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>66</sup> Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik


---

<sup>65</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 60.

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, h. 18.

dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.<sup>67</sup>

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, berikut akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut ialah :

- 
- a) Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (*delik dolus*) dan karena salahnya “*Schuld*” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu

---

<sup>67</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*

ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b) Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)
- c) Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.<sup>68</sup>

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasa dan delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*).<sup>69</sup>

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya

<sup>68</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politea Bogor, 1996*, h. 20.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 22-24.

pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.<sup>70</sup>

Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara harus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.<sup>71</sup>

Ketiga, delik dolus dan delik kulpa. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik kulpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena

---

<sup>70</sup> *ibid*

<sup>71</sup> *Ibid.*

jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Kelima menyangkut delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.<sup>72</sup>

Keenam, delik *propria* dan delik biasa. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.<sup>73</sup>

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *ibid.*


<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas :

- 
- a. Pidana Pokok,
    1. pidana mati
    2. pidana penjara
    3. kurungan
    4. denda
  - b. Pidana tambahan
    1. pencabutan hak-hak tertentu
    2. perampasan barang-barang tertentu
    3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 175.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat

yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah <sup>76</sup> :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>77</sup>

#### 1. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>78</sup>

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,

<sup>76</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993., h. 96.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>79</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>79</sup> Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000, h. 38.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :<sup>80</sup>

- Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);

---

<sup>80</sup> ibid

- Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;
- Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbodachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :<sup>81</sup>

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang

---

<sup>81</sup> *ibid*, h. 103.

pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>82</sup>

#### 1. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan

---

<sup>82</sup> *ibid*, h. 104.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.

- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

## 2. Kategori kedua

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.

- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

### C. Teori Efektivitas Hukum

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>83</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban, dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan<sup>84</sup>. Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah

<sup>83</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 111.

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.

hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>85</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>86</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif<sup>87</sup>. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan

---

<sup>85</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, h. 29

<sup>86</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Liberty Yogyakarta, 2005, h.109

<sup>87</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2003, h. 89

efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif<sup>88</sup>.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.<sup>89</sup>

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut<sup>90</sup>:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
  - b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena

---

<sup>88</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandar Maju, Bandung, 2012, h. 89

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2009, h. 45

<sup>90</sup> *Ibid.*

takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat<sup>91</sup>.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>92</sup> Faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu <sup>93</sup>:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

<sup>91</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 191

<sup>92</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 376

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu <sup>94</sup>:

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

---

<sup>94</sup> Achmad S. Soema di Pradja., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 2000, h.160.

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak

mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu<sup>95</sup>:

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum

---

<sup>95</sup> Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 68.

lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu :<sup>96</sup>

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum yakni :<sup>97</sup>

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut

---

<sup>96</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumi, Bandung, 2002, h. 155-156.

<sup>97</sup> *Ibid.*

cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:<sup>98</sup>

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

#### **D. Tinjauan Khusus Tentang Hukum Adat**

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan

---

<sup>98</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 65.


berkembang seperti hidup itu sendiri. Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat *hukum*) dan pada pihak lain berada dalam keadaan *tidak dikodifikasikan* (karena *adat*).<sup>99</sup>
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa<sup>100</sup>.
3. Prof. Soeripto, Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Van Vallenhoven, *Penemuan hukum adat*, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 94.

<sup>100</sup> Soepomo, *Opcit*, h. 3.

<sup>101</sup> Bushar Muhamad, *Asas-asas Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 2013, h. 40.

4. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan<sup>102</sup>.
5. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, *sebagian besar tidak tertulis*, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)<sup>103</sup>.
6. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya<sup>104</sup>.  


Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak asas-asasnya, yaitu<sup>105</sup>:

  1. Asas gotong royong;
  2. Asas fungsi sosial hak miliknya;
  3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
  4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan

<sup>102</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 28

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 57

<sup>104</sup> .I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Jakarta, 2000, h. 66.

<sup>105</sup> Sri Warijati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Jakarta, 2002, h. 58

## 5. Sifat Corak Hukum Adat.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme –realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai adalah<sup>106</sup>:

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatannya.

Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan dan cara berfikir* yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah<sup>107</sup>:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magisc–religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

---

<sup>106</sup> *ibid*, h. 65.

<sup>107</sup> *Ibid*.

3. Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret.

Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam pengatur pergaulan hidup. Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern<sup>108</sup>.

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*<sup>109</sup>. Diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial, bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata)<sup>110</sup>.

Bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana

<sup>108</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Gramedia Digital, Jakarta, 2000, h. 69.

<sup>109</sup> Soepomo, *Op. Cit.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan<sup>111</sup>.

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi.

#### **E. Peran Lembaga Adat**

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa<sup>112</sup>. Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan

<sup>111</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit*, h. 100.

<sup>112</sup> Firman sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2016, h. 309.

desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparat desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Adanya hukum adat yang berlaku disuatu daerah dapat membantu aparat daerah dalam menjalankan system pemerintahan yang ada, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di daerah tersebut, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku<sup>113</sup>. Adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu daerah dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”<sup>114</sup>. Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diindention dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah<sup>115</sup>.

Dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai nilai diantaranya:<sup>116</sup>

1. Asas gotong royong yang telah tertanam di jiwa masyarakat

<sup>113</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 10.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>115</sup> <https://www.kompasiana.com/tag/hukum-adat>, diakses 10 Agustus 2021

<sup>116</sup> *Ibid*.

Adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.

2. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat.

Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 (dua) unsur yaitu asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum

Asas ini pada hakikatnya merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Dalam masyarakat yang mengenal hukum adat juga mengakui keberadaan lembaga adat, lembaga adat adalah suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparaturnya yang bisa disebut dengan musyawarah adat, dimana

musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.<sup>117</sup>

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) Permendagri No. 111 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>118</sup>

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu:

---

<sup>117</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Prisma no. 3 Tahun II, h. 48-49

<sup>118</sup> *Ibid.*

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
2. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat. Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain<sup>119</sup>:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.

---

<sup>119</sup> R. Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung. Jakarta: 1993, h. 43-44.

2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
  3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
  4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting,
- Adapun fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah<sup>120</sup>:

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga
  2. Dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.
  3. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan.
  4. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan
  5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat
- Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada

---

<sup>120</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 97.

masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

#### **F. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kulturhukum. Efektifitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi Negara, yang oleh Richard M. Steers dikatakan :<sup>121</sup> Bahwa faktor penyumbang efektifitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena

---

<sup>121</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, h.1.

hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>122</sup>. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung-jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>123</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>122</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2005, h.53.

<sup>123</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>124</sup> Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau

---

<sup>124</sup> Pudi Rahardi, *Op. Cit*, h. 57.

peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>125</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>126</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

---

<sup>125</sup> Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255.

<sup>126</sup> *Ibid.*

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan

perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
9. Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

#### **G. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, adapun pengaturan penanganan perkara tindak pidana secara hierarki, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

KUHAP mengatur mengenai : penyidikan, penyidik, tugas dan kewenangan penyidikan, proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan penyidik, dan penghentian penyidikan. Sedangkan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas-tugas pokok dan fungsi dari kepolisian itu sendiri, yang salah satunya adalah sebagai penyidik. Terkait dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Polri khusus di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Begitu juga dengan Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman setiap penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penyidikan sebagai pedoman

pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Adapun unit pelaksana tugas pokok yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim). Sat.Reskrim secara struktur organisasi berada di bawah Kapolres. Sat. Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sat.Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita bagi sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres”.

Satuan Reserse kriminal dipimpin oleh Kepala satuan reserse kriminal yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal.



## BAB IV

### EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DIWILAYAH HUKUM POLRES BUNGO

#### A. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat di Wilayah Hukum Polres Bungo

Di Wilayah Bungo Hukum adat masih dipertahankan keberadaannya, karena adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo yang mengatur ketentuan penguatan kelembagaan adat melayu merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat melayu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bungo. Dalam Pasal 10 LAM Bungo mengatur wewenang tentang Lembaga Adat baik ditingkat Dusun/Kelurahan, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Lembaga Adat tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:

- a. menetapkan ketentuan adat Bungo;
- b. memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Bungo;
- c. menjaga eksistensi nilai-nilai adat Bungo dalam lingkungannya;
- d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menegakkan hukum adat;
- f. menyelenggarakan upacara adat; dan
- g. memberikan rekomendasi memahami Adat Bungo kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.

LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:

- a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.

Selanjutnya Lembaga Adat Melayu Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:

- a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;

- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
- e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- f. menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya

Selain itu pada Pasal 11 mengatur tentang tanggung jawab masing-masing tingkatan wilayah. Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Desa/kelurahan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;

- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan
- d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat.

Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kecamatan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Kecamatan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.

Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kabupaten meliputi:

- a. memelihara dan membela nilai-nilai adat serta membela kepentingan masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa diri, bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;

- d. memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
- e. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
- f. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh;
- g. menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Bungo; dan
- h. membuat standarisasi hukum Adat Bungo, dan Adat Bungo.

Data kasus wilayah hukum Polres Bungo selama tiga tahun terakhir data tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 488 kasus, tahun 2020 sebanyak 232 kasus, dan tahun 2021 sampai bulan Juli sebanyak 141 kasus. Penyelesaian kasus pada tahun 2019 sebanyak 289 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 163 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 107 kasus.<sup>127</sup>

### **DATA KASUS SELAMA 3 TAHUN DI POLRES BUNGO**

<b>N O</b>	<b>STATUS</b>	<b>TAH UN 2019</b>	<b>%</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>%</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>%</b>	<b>JMLH</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KASUS	<b>488</b>	56,7	<b>232</b>	26,9	<b>141</b>	16,4	<b>861</b>	
2.	SELESAI	<b>289</b>	51,7	<b>163</b>	29,2	<b>107</b>	19,1	<b>559</b>	64,9
3.	BELUM SELESAI	<b>199</b>	65,9	<b>69</b>	22,8	<b>34</b>	11,3	<b>302</b>	35,1
4.	ADAT	<b>75</b>	51,7	<b>49</b>	33,8	<b>21</b>	14,5	<b>145</b>	48
5.	TERIMA PUTUSAN	<b>67</b>	51,5	<b>45</b>	34,6	<b>18</b>	13,9	<b>130</b>	89,7

<sup>127</sup> Siswanto, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Bungo, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

7.	LAPOR KEMBALI	8	53,3	4	26,7	3	20	15	10,3
8.	TUNGGAKAN	124	79	20	12,7	13	8,3	157	52

Pada beberapa kasus ada kasus yang selesai hingga putusan pengadilan, namun ada juga kasus yang tidak terselesaikan. Kasus yang tidak terselesaikan sebagian dikarenakan pelapor mencabut laporannya atau restorative justice. Yang menjadi fokus penelitian adalah dua contoh kasus yang ditanganai Polsek Rantau Pandan yang diselesaikan secara adat, kasus ini menjadi menarik karena sebelumnya telah diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh adat setempat tetapi tidak mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga kemudian korban melapor ke kepolisian karena tidak puas dengan hasil kesepakatan sehingga membuat laporan Polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Berikut beberapa perkara yang sebelumnya telah diselesaikan secara adat tetapi dilaporkan kembali ke


Kepolisian Sektor Rantau Pandan karena tidak adanya kesepakatan antara pihak yang berselisih :

1. laporan polisi dengan nomor : LP /B /01/ IV/2021 /Jambi /Res.Bungo /Sek. Rantau Pandan.

Kronologi kejadian bermula saat korban inisial “LF” menanyakan sebilah pisau miliknya yang tertinggal dirumah pelaku inisial “J”, pisau tersebut dikatakan hilang setelah satu minggu, lalu ketika korban “LF” melihat pelaku “J” membawa pisau tersebut pergi memancing kemudian korban “LF” menanyakan lagi kepada pelaku “J” tentang pisau miliknya namun dijawab oleh pelaku telah hilang, kemudian korban “LF” berkata dengan bahasa daerah yang memancing kemarahan pelaku “J” , setelah itu pelaku “J” langsung pulang sementara korban “LF” masih berada ditempat mereka bertemu yaitu dirumah saksi “B” ,tidak lama kemudian pelaku “J” tiba tiba datang dari arah belakang dan memukul korban kemudian disusul oleh ayah pelaku “J” inisial “N” memukul korban “LF” , kemudian adik pelaku “J” inisial “H” juga datang dan memukul korban “LF” kemudian disusul oleh ibu pelaku juga datang ke lokasi ,atas kejadian korban mengalami luka pada bibir bawah ,luka robek pada pelipis kanan dan pelipis kiri ,bengkak pada kepala belakang ,dan gores pada lengan kiri. Setelah menerima laporan, Polsek Rantau Pandan segera membuat berita acara pemeriksaan dan kepada pelaku disangkakan melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Sejak menerima laporan hingga mengupayakan perdamaian pihak kepolisian sektor Rantau Pandan berupaya memebrikan pelayanan yang humanis.

Dalam hukum positif Indonesia atau KUHP Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.

Pasal 170 KUHP berbunyi :

- 
- (1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
  - (2) *Yang bersalah diancam:*
    1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
    2. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
    3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi karena konflik individual, dan ketersinggungan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik. Pendekatan *restorative justice* dilakukan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Kepala Dusun, tokoh adat dan Kapolsek Rantau Pandan<sup>128</sup>. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polsek Rantau Pandan mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan atau laporan, menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan dengan membuat surat perdamaian.<sup>129</sup>

## 2. Kasus kedua

---

<sup>128</sup> Bambang Supriadi, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

<sup>129</sup> *Ibid.*

Laporan polisi atas nama pelapor atau korban dengan inisial AB, korban mengalami kerugian akibat tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh pelaku inisial “S” yang mengakibatkan sawah milik korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kronologi kejadian pada tanggal 26 Januari 2020 hari minggu, di sawah Desa Rantau Pandan Kab. Bungo dilahan sawah milik saudara “AB” yang dilihat langsung oleh saudara “AB”, pada saat korban sedang menanam padi, korban melihat pelaku “S” sedang merusak pematang sawah milik korban “AB”, dan keesokan harinya ketika korban datang kembali ke sawahnya, korban mendapati saluran air dan benih padi yang sudah ditanam banyak yang sudah tercabut. Korban dan pelaku telah menyelesaikan perkara secara adat tetapi karena korban merasa tidak puas sehingga melaporkan ke Polsek Rantau Pandan dengan laporan polisi nomor : LP/ B /01 /II /2020 /Jambi /Res.Bungo /Sek. Rantau Pandan. Penyidik menerapkan pasal 406 atas tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat

digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,-.

3. Perkara ketiga dengan no laporan polisi : LP /B /01 /IX / 2021 /Jambi  
/Res.Bungo /Sek.Rantau Pandan

Pelapor “RF” (21 tahun), terlapor “F” (22 tahun), “DF” (22 tahun) dengan laporan Pasal 170 (1) KUHPidana. Dengan Kronologi singkat kejadian. Pada hari Senin tgl 13 September 2021 sekira pukul 10.30 wib saat pelapor hendak kepasar Rantau pandan untuk berbelanja diperjalanan pelapor diberhentikan oleh terlapor “F” kemudian pelapor berhenti dan terjadi cecok mulut antara pelapor dan terlapor. terlapor “F” kemudian langsung menampar pipi sebelah kanan pelapor dan disusul oleh teman terlapor yaitu “DF” yang juga ikut dilaporkan karena ikut menjambak dan mencakar pelapor. atas kejadian

tersebut pelapor mengalami lebam pada pipi dan goresan pada leher kiri dan mengalami sakit kepala dan melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya kemudian orang tua korban mendatangi rumah Rio dan kepala adat desa lubuk mayan dan pada hari Rabu 15 September 2021 dilakukan sidang adat dengan dihadiri Rio beserta ketua adat dan perangkat dan dihadiri pula oleh pihak pelapor dan terlapor dan dilakukan perdamaian dengan hasil sbb;

1. Permasalahan terjadi akibat dari lisan pelapor yang sering mengolok-olok terlapor Diah
2. Atas tindakan yang dilakukan oleh terlapor Diah di denda membayar uang pengobatan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Terhadap semua pihak yg bertikai saling memaafkan.

Akan tetapi atas putusan Ninik Mamak atau Adat korban tidak terima dan melaporkan kejadian ke Polsek Rantau Pandan. Setelah menerima laporan dari warga yang berselisih, Polsek Rantau Pandan segera memfasilitasi untuk dilakukan perdamaian. Kapolsek Rantau Pandan berkordinasi dengan Datuk Rio dan Ketua Ninik Mamak didapati keterangan bahwa yg bertikai masih ada hubungan kekeluargaan dan meminta waktu dan tempat agar di mediasi kembali di Polsek Rantau Pandan maka Kapolsek dan unit Reskrim Polsek Rantau Pandan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak yg bertikai dan dilakukan mediasi di polsek Rantau Pandan dan mendapatkan hasil sbb :

- Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak ada masalah di kemudian hari:

- Pihak korban menerima uang pengobatan dan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Pihak pelapor bersedia untuk mencabut laporan;
- Penyidik Polsek Rantau Pandan segera melengkapi administrasi penyidikan
- Dan melaporkan kepada pimpinan.

Ketiga contoh kasus atas tindak pidana pengeroyokan dan tindak pidana pengrusakan tersebut diatas akhirnya berhasil diselesaikan dengan prinsip *restorative justice* oleh pihak kepolisian sektor rantau pandan mengacu pada Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice. Pertimbangan penyidik untuk menerapkan prinsip *restorative justice* pada perera diatas ialah untuk menciptakan keteraturan, ketentraman dan rasa aman dimasyarakat sehingga tidak terjadi benturan atau gejolak dimasyarakat atas perkara yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan saja tetapi tetap memperhatikan kepentingan korban khususnya.<sup>130</sup>

Yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>130</sup> Bambang Supriadi, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>131</sup>

Di Wilayah Hukum Polres Bungo Ada Kebijakan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Bersumber Dari Buku Pedoman Adat Bungo, dan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo pada PASAL 11 yang berbunyi : Tanggung Jawab Lembaga Adat Melayu (LAM) Bungo Tingkat Kecamatan Meliputi:

- a. Memperkuat peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Kecamatan;
- b. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;

Faktanya atas penyelesaian secara adat beberapa perkara ada ketidakpuasan, karena faktanya setelah proses secara adat tersebut ada perkara yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian, setelah melewati proses pemeriksaan akhirnya kasus

---

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 25

yang dilaporkan berhasil dimediasi oleh polisi dan pihak pelapor atau korban bersedia mencabut laporan polisi tersebut<sup>132</sup>. contoh perkara di atas hanya sebagai contoh perwakilan yang mereka yang kurang puas dengan putusan pengadilan adat. Pertimbangan polisi untuk memediasi bukan hanya semata pertimbangan secara teknis, karena pertimbangan yang dipilih adalah secara kepuasan, rasa aman<sup>133</sup>. Nyatanya setelah diputus secara adat masih menimbulkan ketidakpuasan oleh korban. Kebijakan penyelesaian secara adat ini sebenarnya baik tetapi masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian, efektivitasnya ternyata masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan putusan adat sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan penyelesaian secara adat berjalan tetapi tidak efektif.

#### Pasal 11

Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Desa/kelurahan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan

<sup>132</sup> M. Jupri, Kepala Dusun Rantau Pandan, Wawancara tanggal 04 Agustus 2021.

<sup>133</sup> Bambang Supriadi, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

- d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat.

Tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan:

- a. lembaga adat lainnya;
- b. aparat penegak hukum;
- c. lembaga pendidikan;
- d. pusat kajian atau penelitian;
- e. lembaga terkait.

Berikut table untuk mengetahui keefektifan penyelesaian perkara secara adat :

#### **DATA KASUS SELAMA 3 TAHUN DI POLRES BUNGO**

NO		2019	%	2020	%	2021	%	JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ADAT	75		49		21		145	
2.	TERIMA PUTUSAN	54	72	33	67,3	10	13,9	97	66,9
3.	LAPOR KEMBALI	21	28	16	32,7	11	20	48	33,1

#### **KATEGORI EFEKTIFITAS DATA KASUS DISELESAIKAN OLEH ADAT**

NO	SKOR	KATEGORI
1	2	3
1.	86 – 100	Sangat Efektif
2.	71 – 85	Efektif

3.	56 – 70	Cukup Efektif
4.	41 – 55	Kurang Efektif
5.	< 40	Tidak Efektif

Bahwa jumlah perkara tindak pidana yang tercatat di Polres Bungo selama 3 tahun yakni Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 861 kasus. fakta dilapangan tidak seluruh perkara diadili dengan mnggunakan peradilan adat terlebih dulu, faktanya ada 559 kasus tetap ditangani oleh kepolisian tanpa peradilan adat sebelumnya. Kasus yang kemudian dilaporkan ke polisi kembali setelah diputus oleh hakim peradilan adat sebanyak 145 kasus. Hal ini setara dengan 48 %, dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah peneliti tetapkan dalam proposal penelitian dimana antara 41 % s/d 55 % masuk kategori kurang efektif, sedangkan antara < 40 % masuk katagori tidak efektif dan jika kepuasan terhadap peradilan adat ini mencapai 71 % s/d 85 % ke atas maka masuk dalam kategori efektif. Kembali kepada hasil penelitian penulis yang melaporkan kembali atau tidak puas terhadap putusan hakim peradilan adat sebanyak 33,1 % maka dengan skala ini bahwa yang merasa puas terhadap putusan peradilan adat sebesar 66,9 % dengan demikian penyelesaian tindak pidana melalui peradilan pidana adat di Bungo cukup efektif.

**B. Alasan Yang menyebabkan Korban Tindak Pidana Adat Melapor Ke Kepolisian Padahal Perkaranya Sudah Diputus Oleh Lembaga Adat/ Peradilan Adat**

Pembicaraan tentang hukum adat (termasuk pidana adat) erat kaitannya dengan kondisi hukum yang berlaku di Indonesia (*Ius constitutum*) yang

memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*). Pluralism hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu system hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dalam era pluralism hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum negara (hukum perundang-undangan), dan pada sisi lain hukum rakyat yang tidak tertulis (diantaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri<sup>134</sup>.

Melalui pandangan pluralisme hukum, persoalan selanjutnya adalah bagaimana hukum yang beraneka ragam itu secara bersama-sama mampu mengatur atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Artinya, apabila dalam suatu perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum perundang-undangan, namun terdapat segi-segi yang mengandung dimensi hukum adat didalamnya, apakah hukum adat dapat diterapkan<sup>135</sup>.

Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum pidana adat memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang membedakannya dengan hukum lain, antara lain menyeluruh dan menyatukan, ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan

---

<sup>134</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Jakarta, 2009, h. 50.

<sup>135</sup> *Ibid.*

permasalahan, peradilan dengan permintaan, dan tindakan reaksi atau koreksi menyeluruh dan menyatukan maksudnya, karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan, maka hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Hukum pidana adat bersifat ketentuan yang terbuka, dalam arti didasarkan atas ketidakpuasan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi<sup>136</sup>.

Penjatuhan sanksi pidana adat oleh lembaga adat diakui dalam sistem peradilan Indonesia sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, penyelesaian secara adat pun ada kalanya tidak mampu memuaskan rasa keadilan korban sehingga korban tetap melapor ke kepolisian seperti laporan yang diterima Polsek Rantau Pandan nomor: LP/B/01/IV/2021/Jambi/Res.Bungo/Sek.Rantau Pandan, dan nomor : LP/B/01/II/2020/Jambi/Res. Bungo/Sek. Rantau Pandan.

Ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan penyelesaian perkara secara adat. Konsep tersebut adalah melalui pendekatan *restorative justice*, *restorative justice* mengacu pada Surat Edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan *restorative*

---

<sup>136</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 43.

*justice*, konsep ini diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang terasa disisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini<sup>137</sup>. Dalam pengertian itu, keadilan restorative dapat ditempatkan dalam posisi sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir restorative adalah untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa merugikan korban. Konsep keadilan ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan yang biasa dianut dalam praktik peradilan pidana saat ini. Penanganan perkara saat ini cenderung bersifat retributive (pembalasan) dan *utilitarian* atau *rehabilitative* (memperbaiki). Sementara metode penyelesaian perkara secara restorative justice adalah secara musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing serta wakil masyarakat. Jadi dalam konteks *restorative justice* ini otoritas penyelesaian perkara pidana diserahkan dari lembaga peradilan sebagai wakil Negara kepada masyarakat.<sup>138</sup>

Penyelesaian perkara pidana adata melalui lembaga adat justru mendapat tempat terhormat dalam kerangka keadilan restorative, namun masalahnya, sekalipun di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun seperti dijelaskan dimuka keberadaannya tidak mendapat

---

<sup>137</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 65.

<sup>138</sup> *Ibid.*

tempat yang memadai dalam hukum perundang-undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religious magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini membawa kerukunan (harmoni).<sup>139</sup> Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang jadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Munculnya gagasan restorative justice adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem epradilan pidana dengan penghukuman yang dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektivan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban teteap menajdi korban dan pelaku yag mendekam dipenjara juga memuncukkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Disamping itu, masalah yang tidak teratasi adalah pemulihan derita korban.<sup>140</sup>

Model keadilan restorative seyogyanya dilaksanakan utamanya oleh kepolisian, karena kepolisian lah yang merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana ke dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana yang berkenaan dengan hukum pidana adat atas

<sup>139</sup> Hadari, Tokoh Adat Dusun Rantau Pandan, Wawancara tanggal 01 Agustus 2021.

<sup>140</sup> M. Syafrizal, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

dasar kewenangan diskresi kepolisian bisa diselesaikan melalui *restorative justice*. Sebagai manifestasi konsep *restorative justice*, pengalihan penyelesaian perkara pidana adat oleh kepolisian harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya, pengalihan itu tidak boleh dilakukan secara sembrono untuk semua kasus pelanggaran hukum pidana adat.<sup>141</sup> Karena putusan yang telah diambil oleh Lembaga Adat dalam sidang adat saat penyelesaian perkara Tindak Pidana yang terjadi di Dusun dianggap oleh para korban tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh korban baik kerugian moril, materiil dan in materiil maka dari itu korban melaporkan ke Polsek Rantau Pandan.<sup>142</sup> Alasan penolakan terhadap putusan peradilan adat ini secara umum karena masalah keadilan. Keadilan hukum yang mengandung perlindungan terhadap kepentingan keadilan dan kemanfaatan bagi korban itu sendiri.<sup>143</sup>

Pada dasarnya ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Itu sebabnya diperlukan pendekatan *restorative justice* karena system peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan

---

<sup>141</sup> M. Syafrizal, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

<sup>142</sup> Lukman Firdaus, Korban Tindak Pidana Pengeroyokan, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021.

<sup>143</sup> AB, Korban Tindak Pidana Pengrusakan, Wawancara tanggal 03 Agustus 2021.

keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada menjadi dasar hukum adat serta sistemnya. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*.

### C. Sikap Dan Tindakan Polri Terhadap Laporan Korban Yang Tidak Puas Dengan Putusan Lembaga Adat

Salah satu Alternatif Penyelesaian Perkara adalah melalui mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, “Mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang memiliki tugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak. Mediator harus ada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>144</sup> Proses Mediasi, secara normative pada dasarnya tidak dikenal sebagai Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, dalam prakteknya proses mediasi ini ternyata banyak dilakukan, bahkan terkadang mediasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum.<sup>145</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief hal ini dikarenakan proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia. Hal senada

<sup>144</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media, Bandung, 2001, h. 59.

<sup>145</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit*, h. 68

diungkapkan oleh Lilik Mulyadi yang menyebutkan bahwa mediasi penal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung.<sup>146</sup>

Dalam penyelesaian perkara secara adat yang ditangani oleh Polsek Rantau Pandan seperti dua contoh perkara pada pembahasan sebelumnya, disini tidak ada proses beracara karena diselesaikan secara *restorative justice*, pertimbangan secara *restorative justice* dipilih karena lebih menekankan pada ketertiban umum, karena apabila perkara seperti ini dilanjutkan kedepannya dikhawatirkan akan terjadi perselisihan atau pertikaian antar warga.<sup>147</sup>

Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di beberapa daerah Indonesia yang masih menerapkan hukum adat juga ditengarai cara penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*, seperti yang dilakukan oleh Polsek Rantau Pandan.

Kepolisian dalam penelitian ini khususnya Polsek Rantau Pandan sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat dan sebagai pengak hukum tetap menerima laporan dari para korban tindak pidana walaupun sebelumnya di dusun perkara tersebut telah diputus bahwa para pelaku dituntut harus membayar denda adat/ganti rugi kepada para korbannya, namun pihak kepolisian tetap mengusahakan penyelesaian terbaik yang tidak

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> M. Syafrizal, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara tanggal 05 Agustus 2021.

merugikan kedua belah pihak khususnya korban, sehingga polisi menerapkan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* untuk memberikan win-win solution sehingga diharapkan konflik yang terjadi tidak menimbulkan pertikaian kembali antara kedua belah pihak sehingga ketentraman dapat tercipta di wilayah hukum Polsek Rantau Pandan

Pada dasarnya semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia<sup>148</sup>.

Kelebihan dari penerapan *Restorative Justice* adalah: Konsep *Restorative Justice System* lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan dengan pendekatan normatif sehingga dengan melalui pendekatan sosiokultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan. Itulah yang mendasari kenapa pada akhirnya pihak Kepolisian Sektor Rantau Pandan lebih menitikberatkan pada ketentraman dan keteraturan.<sup>149</sup> Hukum yang adil didalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

---

<sup>148</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice

<sup>149</sup> M. Syafrizal, Penyidik Pembantu Polsek Rantau Pandan, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2021.

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, memberikan ganti rugi kepada korban. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dimaknai pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Karena proses hukum perkara pidana yang terjadi belum mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian.

Dalam kasus yang demikian, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil tersebut, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a. pada pelaku:
    1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan
    2. pelaku bukan residivis;

b. pada tindak pidana dalam proses:

1. penyelidikan; dan
2. penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
6. semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam melaksanakan penyelesaian secara *restorative justice* pihak Kepolisian Sektor Rantau Pandan melaksanakan sesuai pedoman. Pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut:

1. setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
2. permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik, kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kepala satuan kerja perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
6. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;

9. untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

10. untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
- c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

11. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Bentuk pelaksanaan konsep *restorative justice* pada ketiga perkara dalam penelitian ini telah diselesaikan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya karena merasa telah mendapat keputusan yang setimpal atas kerugian yang dialami sehingga kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan.<sup>150</sup> Sehingga didapat win-win solution yang menampung kepentingan korban dan tersangka.

<sup>150</sup> AB, Korban Tindak Pidana Pengrusalan, Wawancara Tanggal 05 Agustus 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penjatuhan sanksi pidana adat oleh lembaga adat diakui dalam sistem peradilan Indonesia sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, penyelesaian secara adat pun ada kalanya tidak mampu memuaskan rasa keadilan korban sehingga korban tetap melapor ke kepolisian seperti laporan yang diterima Polsek Rantau Pandan nomor: Nomor : LP /B /01 /II /2020 /Jambi /Res. Bungo /Sek. Rantau Pandan LP /B /01 /IV / 2021 /Jambi /Res.Bungo /Sek.Rantau Pandan, dan LP /B /01 /IX / 2021 /Jambi /Res.Bungo /Sek.Rantau Pandan,. Nyatanya setelah diputus secara adat masih menimbulkan ketidakpuasan oleh korban. Kebijakan penyelesaian secara adat ini sebenarnya baik tetapi masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian, efektivitasnya ternyata masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan putusan adat sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan penyelesaian secara adat berjalan tetapi kurang efektif.

- 2) Para korban Tindak Pidana Adat tetap melapor ke Kepolisian padahal perkaranya telah diputus oleh Lembaga Adat/Peradilan Adat dikarenakan putusan yang telah diambil oleh Lembaga Adat dalam sidang adat saat penyelesaian perkara Tindak Pidana yang terjadi di Dusun Rantau Lubuk Beringin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dianggap oleh parakorban tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami okorban baik kerugian moril, materiil dan in materiil maka dari itu korban melaporkan ke Polsek Rantau Pandan.
- 3) Kepolisian dalam penelitian ini khususnya Polsek Rantau Pandan sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat dan sebagai pengak hukum tetap menerima laporan dari para korban tindak pidana walaupun sebelumnya di dusun perkara tersebut telah diputus bahwa para pelaku dituntut harus membayar denda adat/ganti rugi kepada para korbannya, namun pihak kepolisian tetap mengusahakan penyelesaian terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak khususnya korban, sehingga polisi menerapkan penyelesaian perkara pidana secara *restoratifve justice* untuk memberikan win-win solution sehingga diharapkan konflik yang terjadi tidak menimbulkan pertikaian kembali antara kedua belah pihak sehingga ketentraman dapat tercipta diwilayah hukum Polsek Rantau Pandan.

## B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya koordinasi atau pelibatan Kepolisian secara langsung oleh lembaga adat ketika sidang adat terhadap perkara pidana adat di gelar, bukan ketika perkara pidana adat tidak memberikan kepuasan oleh korban

kemudian melapor ke Polisi, sehingga penerapan pidana adat bisa efektif tanpa ada laporan Kepolisian dikemudian hari setelah putusan adat.

- 2) Para tokoh atau pemangku adat seharusnya menjatuhkan sanksi adat terhadap perkara adat dengan mengedepankan keadilan, keadilan yang dimaksud ialah mengutamakan kepentingan korban, tetapi tetap harus memperhatikan sisi lain dari pelaku, sehingga putusan adat yang dijatuhkan tidak menimbulkan gejolak atau menimbulkan perselisihan baru.

- 3) Penegak hukum harus menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus pula melihat dalam ukuran keadilan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perlunya aparat penegak hukum agar lebih mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum adat yang hidup dimasyarakat yang berdasarkan kearifan lokal sebagai rasa untuk menciptakan rasa keadilan pada masyarakat khususnya yang memiliki hukum adat, sehingga penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian bisa meminimalisir gesekan atau konflik yang mungkin bisa terjadi akibat ketidakpuasan pihak korban terhadap putusan adat yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh tokoh adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

\_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Achmad S. Soema Dipradja., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 2000.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Ahmad Kamil H dan Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000.

Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Polri, Bandung, 1995.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang, 2008.

Bushar Muhamad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 2013.

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Jemala, Jakarta, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Jakarta, 2000.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T.
- P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, ICAIOS, Aceh, 2010.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2003.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumi, Bandung, 2002.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Managemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990.

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandar Maju, Bandung, 2012.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Soepomo, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2009.

Sri Warijati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Jakarta, 2002.

Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Supomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Kebangsaan Pustaka Rakyat*, Jakarta, 1992.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000.  
Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*,

Prenada Media, Bandung, 2001.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta, 1998. Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Van Vallenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1981.

Wayan Wiryawan, I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010.

Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

## II. JURNAL :

Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II.

Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Prisma No. 9 Tahun II

## III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

Republik Indonesia. 1951. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.Indonesia.

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tshun 1991 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu.

#### IV. Internet

Imam Sayuti, "*Dilema Penerapan Hukum Pidana Adat*" dalam <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/19/pidana-adat/>, diakses, 02 Juni 2021.

<http://www.unjabisnis.net/mediasi-hukum-adat-ifilosofi-hukum-adat-ihukum-adat-dan-mediasihukum-adat.html>, diakses 03 Juni 2021.

<http://152.118.58.226> , diakses 31 Juli 2021

<https://www.kompasiana.com/tag/hukum-adat>, diakses 10 Agustus 2021

